



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 213 /KUM/2024

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan audit internal infrastruktur dan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tapin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membentuk Tim Audit Internal Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM AUDIT INTERNAL INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Menetapkan Tim Audit Internal Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Audit Internal Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua Auditor (*Lead Auditor*), bertugas:
 1. menyusun dan menetapkan perencanaan audit internal infrastruktur dan audit aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 2. melaksanakan audit internal infrastruktur dan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik berupa dokumen, wawancara, dan /atau observasi terhadap objek audit; dan
 3. mengendalikan data dan melaporkan hasil audit internal infrastruktur dan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- b. Tim Teknis Auditor, bertugas:
 1. memahami rencana audit dan metodologi penyelenggaraan audit internal infrastruktur dan audit aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 2. menyiapkan instrument audit internal infrastruktur dan audit aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 3. melaksanakan audit internal infrastruktur dan audit aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik berupa dokumen, wawancara dan/atau observasi terhadap objek audit;
 4. melaksanakan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh *auditee*; dan
 5. menyusun laporan hasil audit internal infrastruktur dan audit aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- c. Tim Teknis *Auditee*, bertugas:
 1. memberikan informasi kepada penanggung jawab unit kerja yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit, serta menyepakati jadwal audit yang ditawarkan;
 2. membuka akses ke fasilitas dan bukti material yang diminta auditor, dan melakukan kerja sama sinergis dengan auditor agar tujuan audit tercapai; dan
 3. menerima laporan hasil audit, menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.

- KETIGA : Tim Audit Internal Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya dapat dibantu oleh kelompok kerja/pakar/tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Audit Internal Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman sesuai dengan kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi yang berlaku, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/034/KUM/2023 tentang Tim Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Agustus 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 213 /KUM/2024
TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AUDIT INTERNAL INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN TAPIN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENGANGGUNG JAWAB	Inspektur Kabupaten Tapin
2.	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Tapin
3.	PENGENDALI TEKNIS	Herliwansyah, S.E., M.M. NIP. 19800110 200803 1 002 Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Tapin
4.	KETUA	Deonisius Riko, S.E., Ak. NIP. 19820107 201101 1 008 Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Tapin
5.	ANGGOTA	1. Riza Puspa Dewi, S.E., M.M. NIP. 19751105 201001 2 006 Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Tapin
		2. Marfuah, S.Ak. NIP. 19951031 201903 2 002 Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Tapin
		3. Ferdian Ananta, S.E., M.M. NIP. 19760611 201001 1 009 Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Tapin
6.	AUDITEE	1. Kepala Bidang Penyelenggaraan E- Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
		2. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
		3. Herlinda, S.E. NIP. 19831023 200901 2 006 Pranata Komputer Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

		4. Muhammad Hikmatullah, A.Md. NIP. 19910907 202202 1 002 Pranata Jaringan Iptek Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
		5. Khairul Anam, S.Kom Tenaga Ahli <i>Full Stack Developer</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
		6. Ikhwanur Rahman, S.Kom., M.Eng. Tenaga Ahli <i>Cyber Security</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN